



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 07 Telp. (0254) 216402 Fax. (0254) 216414
SERANG 42112

Serang, 02 Februari 2024

Nomor : 420/001/SMP/DPMPTSP/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Pendirian Satuan Pendidikan
SMPIT Al Qur'an Bina Insan

Yth. Ketua Yayasan Bina Insan Kragilan Serang
Di

Jl. Sentul-Nyapah Kp. Curug Bonteng RT.07/04
Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kab. Serang

1. Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Memperhatikan :

- a. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 420/915.2-Disdikbud.2023 Tanggal 30 Mei 2023 Perihal : Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
- b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Bina Insan Kragilan Serang Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Tanggal 18 Januari 2024;

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal), kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN BINA INSAN KRAGILAN SERANG**
Nama Sekolah : **SMPIT AL QUR'AN BINA INSAN**
Alamat Sekolah : Kp. Sadang Lor RT.07/04 Desa Pematang
Kecamatan Kragilan Kab. Serang
Nomor Induk Berusaha : 3112210013977
KBLI : 85122 (Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta)

4. Pengelola Yayasan dan/atau Sekolah wajib melaporkan kegiatan belajar – mengajar kepada Bupati Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dengan tembusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi :

- a. perkembangan sekolah; dan
- b. masukan kepada Pemerintah Daerah;

5. Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMPIT Al Qur'an Bina Insan berlaku selama Sekolah menjalankan kegiatan belajar – mengajar;

6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMPIT Al Qur'an Bina Insan tidak berlaku apabila :
 - a. dalam penyelenggaraannya melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan belajar – mengajar secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - d. penerima Izin tidak memenuhi Komitmen atas Izin Operasional Sekolah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini diterbitkan.
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.


KEPALA DINAS,
H. SYAMSÜDDIN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690424 199901 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.